



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Sub Urusan Keluarga Berencana terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan serta kepesertaan ber-KB menjadi kewenangan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPKB dan P3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
5. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.

6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7. Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelolakan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
8. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
9. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
10. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
11. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
12. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, *Implant* dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
14. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di Desa/Kelurahan.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. tingkatan Kampung KB; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/Rukun Warga melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.

- (3) Kampung KB dibentuk di Setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kriteria Utama, meliputi:
 1. Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat desa/kelurahan di lokasi kampung KB tersebut;
 2. Jumlah Peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di kampung KB tersebut; dan
 3. Jumlah Perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan di kampung KB tersebut.
 - b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :
 1. kumuh/kawasan miskin;
 2. tertinggal/terpencil/perbatasan;
 3. padat penduduk;
 4. Daerah Aliran Sungai;
 5. bantaran rel kereta api;
 6. kawasan industri; dan
 7. kawasan wisata.
 - c. Kriteria Khusus, meliputi :
 1. Kriteria Data
Setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/ atau pencatatan sipil yang akurat.
 2. Kriteria Pendidikan
Angka partisipasi penduduk usia sekolah tingkat dasar lebih rendah dari rata-rata tingkat desa/kelurahan.
 3. Kriteria Program KB :
 - a) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - b) Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - c) Tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
 4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga:
 - a) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c) Partisipasi Remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.

5. Kriteria Program Pembangunan Sektor terkait:

a) Kesehatan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/lembaga, pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

b) Sosial Ekonomi:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.

c) Pendidikan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.

d) Pemukiman dan Lingkungan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.

e) Administrasi Kependudukan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.

f) Kriteria Program Lainnya sesuai dengan perkembangan.

Pasal 5

(1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi:

- a. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
- b. Tahapan pembentukan Kampung KB;
- c. Pembentukan Kelompok Kampung KB; dan
- d. Pencanangan Kampung KB.

(2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan:

- a. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan road map pembangunan desa/kelurahan bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Desa/kelurahan.
- b. Penyusunan Data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.

- c. Penyusunan rencana pengembangan keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan *output* yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang.
 - e. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan.
 - f. Kajian Kebutuhan dan Pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - g. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Dinas, melalui tahapan:
- a. Pengembangan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter, dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB, berisi:
 1. Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 2. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang terpilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB;
 3. Data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain Jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 4. Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi);

5. Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, terdiri dari data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, data pembiayaan yang dimiliki dan lain-lain;
 6. Data Potensi Desa/Kelurahan terdiri dari data sarana dan prasarana desa/kelurahan yang meliputi:
 - a) Jalan;
 - b) Klinik;
 - c) Puskesmas;
 - d) Sekolah;
 - e) Kelompok usaha ekonomi;
 - f) Data rumah sehat; dan
 - g) Data sumber daya alam.
- c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:
1. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten; dan
 2. Penetapan wilayah Kampung KB ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB di desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - (5) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB di kelurahan ditetapkan oleh Camat.
 - (6) Pencanangan Kampung KB dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Camat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.

BAB V

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan pengembangan Kampung KB dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Bupati sebagai pengarah Tim Koordinasi Kampung KB Kabupaten.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.
- (6) Kepala Dinas sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (7) Anggota Tim Koordinasi terdiri dari Perangkat Daerah Lintas sektor.
- (8) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta memfasilitasi koordinasi pengembangan kampung KB
- (9) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten melaporkan kepada Bupati dengan Tembusan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat yang beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB.

- (4) Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan melaporkan kepada Camat dengan Tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 9

- (1) Pembentukan kelompok kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga
- (2) Delapan fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Fungsi Agama
 - b. Fungsi Sosial Budaya;
 - c. Fungsi Cinta dan Kasih sayang;
 - d. Fungsi Perlindungan;
 - e. Fungsi Reproduksi;
 - f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan;
 - g. Fungsi Ekonomi; dan
 - h. Fungsi Lingkungan.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari:
- a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Penasehat berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan,
 - c. Ketua berasal dari Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah PPKBD;
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari:
 1. PLKB;
 2. Bidan Desa;
 3. TP-PKK; dan
 4. Petugas Lapangan Instansi terkait.

BAB VI
TINGKATAN KAMPUNG KB

Pasal 10

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari indikator input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi:
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya; dan
 - c. Kampung KB Purna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% (lima puluh persen) dari yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% (lima puluh persen) tetapi belum mencapai 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang melaksanakan penancangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan pengembangan Kampung KB perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepala Dinas PPKB dan P3A.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kampung KB yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 38